



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 17 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**KOORDINATOR WILAYAH/LAPANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN TERPADU
DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran administrasi pelaksanaan Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017, perlu mengangkat koordinator wilayah/lapangan;
 - b. bahwa koordinator wilayah/lapangan yang ditetapkan dianggap cakap dan mampu serta memiliki keterampilan untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Koordinator Wilayah/Lapangan Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Koordinator Wilayah/Lapangan Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017. **L**

- KEDUA** : Koordinator Wilayah/Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Koordinator Wilayah/ Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. mengadministrasi dokumen desa/kelurahan mandiri Anggur Merah berdasarkan pembagian wilayah.
 2. mengkoordinasi dan komunikasi dengan PKM di wilayah koordinasinya terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan usaha kelompok ekonomi produktif berdasarkan wilayah koordinasi.
 3. membuat kompilasi data berdasarkan Laporan PKM di wilayah kerjanya.
 4. membuat laporan pelaksanaan kegiatan setiap bulan, dan laporan akhir tahun.
- KEEMPAT** : Jangka waktu pelaksanaan tugas Koordinator wilayah/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Januari 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
4. Koordinator Wilayah/Lapangan Program Desa Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Tempat. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 17 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 23 Januari 2017****KOORDINATOR WILAYAH/LAPANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN TERPADU
DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN 2017**

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN/TUGAS
1	2	3	4	5
1	Dewi Farahdiba Costa, SE	Noelbaki, 12 Februari 1978	Sarjana Ekonomi	Koordinator Wilayah/Lapangan Sabu Raijua, dan Alor.
2	Anggreini Bilaut, S.Sos	Kupang, 8 Oktober 1988	Sarjana Sosial	Koordinator Wilayah/Lapangan Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3	Rosalia Ngelu Yanti Binsasi, S.Pd	Kupang, 25 Februari 1992	Sarjana Pendidikan	Koordinator Wilayah/Lapangan Kota Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara.
4	Theodorous Tupen Dore Ongabele, S.IP	Padang, 02 September 1986	Sarjana Ilmu Pemerintahan	Koordinator Wilayah/Lapangan Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka.
5	Andrew Yerry Conterius, A,Md	Kupang, 16 Juni 1993	Ahli Madya Akuntansi	Koordinator Wilayah/Lapangan Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sikka.
6	Maria Philomena Irene Matutina, SH	Surabaya, 25 November 1972	Sarjana Hukum	Koordinator Wilayah/Lapangan Kabupaten Lembata dan Kabupaten Flores Timur.
7	Koming Eling Wikandari, SKM	Kupang, 6 Februari 1988	Sarjana Kesehatan Masyarakat	Koordinator Wilayah/Lapangan Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagekeo.

8	Mariana Erlando Onjur, SE	Kupang, 23 Agustus 1988	Sarjana Ekonomi	Koordinator Wilayah/Lapangan, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat.
9	I Made Dwi Payana, S.PT	Kupang, 10 Oktober 1988	Sarjana Sastra Inggris	Koordinator Wilayah/Lapangan Kabupaten Ngada dan Manggarai Timur.
10	Jholinto Tipnoni, S.Pd	Oelpuah, 23 Juli 1988	Sarjana Pendidikan	Koordinator Wilayah/Lapangan Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Tengah.
11	Marsalende Yulianty Manafe, SH	Akle, 26 Maret 1977	Sarjana Hukum	Koordinator Wilayah/Lapangan Kab Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

W GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA